



# BUPATI LEBAK

Rangkasbitung, 16 September 2021

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lebak ;  
2. Camat se-Kabupaten Lebak;  
3. Kepala Desa se-Kabupaten Lebak;  
4. Lurah se-Kabupaten Lebak;  
5. Pimpinan BUMN / BUMD /  
Lembaga / Badan / Organisasi /  
Swasta di Kabupaten Lebak;  
6. Pimpinan Pondok  
Pesantren/Lembaga Pendidikan  
Keagamaan/Lembaga Pendidikan  
di Kabupaten Lebak;  
7. Pengelola/penanggung jawab  
tempat peribadatan di Kabupaten  
Lebak;  
8. Pelaku usaha di Kabupaten Lebak;  
9. Seluruh Masyarakat di Kabupaten  
Lebak  
di

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 440/3414-GT/IX/2021

## TENTANG

PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI KABUPATEN LEBAK

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99

Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO dan Pemerintah telah menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sehingga dilakukan pelbagai upaya penanganan salah satunya adalah vaksinasi. Vaksinasi merupakan bagian penting dalam rangka upaya penanggulangan pandemi.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk :

- a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan
- d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), sebagai upaya percepatan pemberian vaksin /vaksinasi di Kabupaten Lebak, agar seluruh masyarakat sasaran vaksinasi COVID-19 untuk mengikuti/melakukan vaksinasi. Sehubungan dengan hal tersebut :

1. Pemangku Kepentingan Kabupaten Lebak, Ulama / Tokoh / Pemuka Agama, Pimpinan Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan, Pengelola/Penanggung jawab tempat peribadatan, Pelaku usaha, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Instansi Swasta, ASN, BUMN, BUMD, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Camat se-Kabupaten Lebak, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lebak, agar berperan aktif mendorong percepatan vaksinasi bagi masyarakat;

2. Apabila masyarakat sebagai sasaran vaksinasi COVID-19 tidak mengikuti vaksinasi dimaksud, maka sesuai ketentuan Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. penundaan atau penghentian, pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
  - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
  - c. denda.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak.